



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 139 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 234 TAHUN 2015  
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA  
PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2015, telah diatur mengenai formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan formasi dan hasil evaluasi serta penataan tugas dan fungsi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
13. Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
14. Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 234 TAHUN 2015 TENTANG FORMASI JABATAN FUNSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72173) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal I**

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat BPPBJ adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
8. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur;
9. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
10. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah Tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan angka kredit yang ditetapkan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
11. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa termasuk dalam rumpun manajemen.
- (2) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.
- (3) Tugas Pokok Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen aset.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
  - (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
    - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama;
    - b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda; dan
    - c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
  - (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
    - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, terdiri atas :
      1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
      2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
    - b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, terdiri atas :
      1. Penata, golongan ruang III/c; dan
      2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
    - c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya, terdiri atas :
      1. Pembina, golongan ruang IV/a;
      2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
      3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diusulkan oleh Kepala BPPBJ kepada Gubernur melalui BKD sesuai dengan kebutuhan formasi yang telah ditetapkan.

- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB VI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan fungsional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang mengangkat Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa apabila :
- mengundurkan diri dari Jabatan;
  - diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional; dan/atau
  - tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pejabat fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan fungsional.
- (3) Pengangkatan kembali jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dimiliki apabila tersedia lowongan jabatan.

#### Pasal 8

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
  - (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (PD/UPD) terkait.
  - (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.
7. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini:

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttt

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttt

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 72064

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAFAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 139 TAHUN 2018  
Tanggal 17 Desember 2018

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA  
PENGADAAN BARANG/JASA

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Kategori Kcahlian		
1	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama	77.523,36	62
2	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda	150.325,14	120
3	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Madya	64.985,24	52
	<b>TOTAL</b>		<b>234</b>

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttt

ANIES BASWEDAN